

AUTOKRITIK SAYYID QUTUB TERHADAP HUKUM DALAM POLITIK MODERN

Kurnia Budiarti¹, Evi Damayanti², Afrizal Nur³, Rahman⁴

^{1,2,3,4}UIN Sultan Syarif Kasim Riau

kurniabudiarti12@gmail.com¹, evidadamayanty902@gmail.com²,

afrizalnur12345@yahoo.com³, rahman@uin-suska.ac.id⁴

ABSTRACT; *As the main foundation in the Islamic legal system, the Qur'an contains essential values that cover various fields of life, including political aspects. Among the verses of the Qur'an that emphasize the importance of integrity and justice as a foundation in political practice is surah al-baqarah verse 188 as well as containing moral direction towards the implementation of clean and fair power. The condition of the crisis of confidence in the political system is increasingly evident at this time. This is characterized by the emergence of injustice in the political world which has an impact on the legal system that has been implemented and tends to move away from the principles of justice. Ideally, the law should be structured by prioritizing the principle of justice. Under these conditions, the values contained in the Qur'an should be reviewed as a normative basis in formulating a more equitable political system. In surah al-baqarah verse 188 has a very significant relationship with contemporary dynamics because it underlines the urgency of building a political system based on justice and not harming other parties. This research applies a descriptive method with a qualitative approach and uses library research as the main framework in examining theoretical and conceptual data relevant to the issues studied. The results of this study indicate that Sayyid Qutub as a contemporary mufassir with ideological views interprets surah al-baqarah verse 188 in the book of tarsir fi zhilalil qur'an as a criticism of the political social structure that is not based on the principles of Islamic law. The interpretation has a high relevance to modern politics, including in the unfair control of natural resources.*

Keywords: *Justice, Politics, Modern.*

ABSTRAK; Sebagai landasan utama dalam sistem hukum Islam, al-Qur'an mengandung nilai-nilai esensial yang mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk didalamnya aspek politik. Diantara ayat al-qur'an yang menekankan pentingnya nilai integritas dan keadilan sebagai pondasi dalam praktik berpolitik adalah surah al-baqarah ayat 188 sekaligus mengandung arahan moral terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang bersih dan adil. Kondisi krisis kepercayaan terhadap sistem politik semakin terlihat nyata pada saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya kemunculan ketidakadilan dalam dunia politik yang berdampak pada sistem hukum yang telah diterapkan dan cenderung menjauh dari prinsip keadilan. Karena idealnya, hukum seharusnya disusun dengan mengutamakan prinsip keadilan. Dalam

kondisi seperti ini, nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an hendaknya dikaji kembali sebagai landasan normatif dalam merumuskan sistem politik yang lebih berkeadilan. Dalam surah al-baqarah ayat 188 ini memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dengan dinamika kontemporer karena menggarisbawahi urgensi pembangunan sistem politik yang berlandaskan keadilan dan tidak merugikan pihak lainnya. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan studi kepustakaan (*Library research*) sebagai kerangka utama dalam menelaah data-data teoritis dan konseptual yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sayyid Qutub sebagai mufassir kontemporer yang berpandangan ideologis menafsirkan surah al-baqarah ayat 188 dalam kitab tafsir *fi zhilalil qur'an* sebagai kritik terhadap struktur sosial politik yang tidak berlandaskan prinsip syariat Islam. Penafsiran tersebut memiliki relevansi yang tinggi terhadap politik modern, termasuk dalam penguasaan sumber daya alam secara tidak adil.

Kata Kunci: Keadilan, Politik, Modern.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan *kalamullah* sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kebenaran hakiki bagi seluruh umat manusia. Hal ini dikarenakan al-Qur'an itu sendiri merupakan firman Allah Swt sebagai pencipta ilmu pengetahuan dan penguasa alam semesta.¹ Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah aspek politik yang menjadi bagian integral dalam tatanan sosial keislaman. Adapun ayat al-qur'an yang berkaitan dengan politik yang menekankan pentingnya untuk berbuat adil sebagai prinsip utama dalam berpolitik terdapat dalam surah al-baqarah ayat 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya : *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.* (QS. Al-Baqarah ayat 188).²

¹ Ahwaluna, *Paradigma Tafsir Ilmi dalam Perspektif Mufasssir Klasik dan Modern*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, Tahun 2023. h. 73.

² LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya : Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019) h. 38.

Dalam Sejarah pemikiran Islam, beberapa mufassir menafsirkan ayat ini berdasarkan konteks sosial politik pada zamannya. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam bidang sosial politik adalah Sayyid Qutub yang tertuang dalam kitab tafsir *fi zhilalil qur'an*.

Dalam kitab tafsir *fi zhilalil qur'an* Sayyid Qutub memposisikan kitab tafsir tersebut sebagai perantara untuk selalu berpegang teguh pada ajaran yang telah disampaikan oleh al-Qur'an dan menolak sistem pemerintahan yang di anggap jauh dari nilai-nilai spiritual. Selin itu, kitab tarsir *fi zhilalil qur'an* juga hadir sebagai respon terhadap umat Islam yang menghadapi perkembangan pada zaman modern saat ini.³ Surah al-baqarah ayat 188 menjadi dasar dalam membangun sistem politik yang bersih, adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Sayyid Qutub sebagai mufassir kontemporer dengan orientasi ideologis, menafsirkan surah al-baqarah ayat 188 sebagai kritikan terhadap struktur sosial politik yang tidak bersandar pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam kitab tafsir *fi zhilalil qur'an*, Sayyid Qutub menempatkan ayat ini sebagai perjuangan untuk menegakkan sistem ketuhanan (*hakimiyyah*) dan menolak ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Sayyid Qutub memandang Islam bukan sekedar agama yang berperan sebagai agama ritual semata, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia terutama dalam aspek politik. Menurutnya, ajaran Islam harus diwujudkan dalam tatanan kehidupan yang nyata, tidak hanya terbatas pada ruang spiritual saja tetapi juga dalam pembentukan masyarakat yang adil dan tunduk pada nilai-nilai ketuhanan.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan sebuah tujuan negara. Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan pedoman serta sistem norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan senantiasa beradaptasi dengan dinamika sosial. Oleh karena itu, pada tataran ideal, hukum seharusnya dirancang dengan mengedepankan prinsip keadilan. Keadilan akan terwujud apabila politik melahirkan produk hukum yang berpijak pada nilai-nilai keadilan. Oleh sebab itu, perumusan hukum yang dilakukan oleh institusi politik perlu mengandung prinsip-prinsip yang mendukung tegaknya sebuah hukum yang berkeadilan. Hukum juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang bertujuan untuk melindungi serta mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan

³ Muhammad Yoga Firdaus dan Eni Zulaeha, *Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb*, Jurnal Religipn Education Social Laa Roiba, Vol. 5, No. 6, Tahun 2023. h. 2.717.

masyarakat. Salah satu isu krusial dalam diskursus hukum adalah harapan masyarakat agar hukum dapat menjamin keadilan. Dengan demikian, hukum selalu berada dalam sorotan terkait kemampuannya menjawab kebutuhan akan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, politik hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian aktivitas yang menentukan arah, metode pembentukan, pengawasan pelaksanaan, serta upaya pembaruan hukum demi kepentingan negara.⁴

Pada saat ini, krisis kepercayaan terhadap sistem politik semakin nyata. Beberapa negara dihadapkan dengan pemimpin yang kehilangan nilai integritas. Sehingga sistem hukum yang ditegakkan tidak lagi berpijak kepada keadilan. Dalam kondisi seperti ini, nilai-nilai al-Qur'an perlu dikaji kembali sebagai inspirasi dalam membangun politik yang lebih menegakkan keadilan. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan sebelumnya dapat diketahui bahwa surah al-baqarah ayat 188 memiliki relevansi yang kuat terhadap politik modern saat ini. Dimana ayat tersebut menjelaskan pentingnya membangun sistem politik berlandaskan keadilan dan tidak merugikan pihak manapun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *studi pustaka (Library Research)* dengan metode analisis data berupa analisis isi (*content analisis*) yang mengkaji secara mendalam makna-makna dalam sebuah teks terutama makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an.⁵ Dalam hal ini, peneliti akan mengidentifikasi kandungan surah al-baqarah ayat 188 berdasarkan perspektif tafsir yang relevan khususnya berasal dari kitab tafsir *fi zhilalil qur'an* karya Sayyid Qutub yang menjadi sumber primer pada penelitian ini. Penelitian ini juga mengaitkan hasil analisis dengan fenomena politik yang terjadi saat ini agar memperoleh relevansi kontekstual terhadap isu-isu modern. Adapun yang menjadi sumber sekunder pada penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian.

Teknis analisis yang diterapkan dalam penelitian ini berfokus pada pendekatan deskriptif, yaitu dengan menjelaskan data secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap objek yang dikaji. Dalam proses analisis data, penelitian

⁴ Darmasisya, *Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Program Magister Hukum FHUI*. Article 25, Vol. 2, Tahun. 2022. h. 321.

⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), h. 6.

ini melalui beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi surah al-baqarah ayat 188, menganalisis penafsiran surah al-baqarah ayat 188 dalam kitab tafsir *fi zhilalil qur'an* karya Sayyid Qutub, menelusuri bagaimana perspektif Sayyid Qutub terhadap Hukum dalam Politik Era Modern, serta merumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Berdasarkan penerapan metode penelitian yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap objek kajian dalam penelitian ini berupa *Penafsiran Sayyid Qutub Terhadap Surah Al-Baqarah ayat 188 dalam Perspektif Politik Kontemporer*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sayyid Qutub dan Perjalanan Hidupnya

Sayyid Qutub lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di Musha, sebuah desa pada wilayah Asyut, Mesir dengan jarak tempuh sekitar 325 kilometer dari Kairo. Ia berasal dari keluarga pemilik lahan yang luas, meskipun keadaan ekonominya tidak tergolong kaya. Ayahnya merupakan tokoh terkemuka di desa tersebut dan dalam sejarahnya diketahui pernah menikah sebanyak dua kali. Qutub memiliki seorang saudara laki-laki bernama Muhammad dan dua orang adik perempuan bernama Hamidah dan Aminah. Ayahnya dikenal sebagai tuan rumah yang dermawan. Namun, kedermawanan tersebut terkadang memaksanya untuk menggadaikan tanah bahkan menjual sebagian tanah miliknya kepada pemberi pinjaman. Qutub merupakan seorang penulis, intelektual Mesir, dan Islamis yang bergabung dengan Persaudaraan Muslim Mesir (*ikhwan al-muslimin*). Dimulai dari usia dini, Qutub sudah menunjukkan kedekatannya dengan agama yang ditandai dengan menghafal kalamullah.⁶ Setelah itu, ia hijrah ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya yang berorientasi Barat pada periode 1929 hingga 1933. Pada pertengahan karirnya, Qutub mulai menekuni dunia kepenulisan dan kritik sastra. Dimana hasil dari ketekunannya tersebut ia dapat menulis sejumlah karya fiksi dan mempopulerkan novelist Mesir Naguib Mahfouz dari ketidak terkenal. Pada tahun 1939, Qutub menduduki jabatan sebagai *funksionaris* pada Menteri Pendidikan Mesir (*wizarat al-Ma'arif*). Sayyid Qutub dikenal luas tidak hanya sebagai penulis dan intelektual tetapi Qutub juga berperan sebagai tokoh yang agamis. Pada tahun awal-awal Qutub terjun ke dunia tulis menulis,

⁶ David Sagiv, *Islam Otentitas Liberalisme*, alih bahasa: Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 39.

dia termasuk seorang penulis asionalis, liberal bahkan skuler. Kemudian pada tahun 1945 ia menerbitkan karya perdananya yang menandai titik baliknya orientasi pemikirannya menuju islam. Kitab tafsir qur'ani yang komprehensif karya Sayyid Qutub dikenal dengan *fi zilal al-Qur'an* (di bawah lindungan Qur'an) berperan penting dalam merumuskan istilah-istilah dalam agama Islam seperti jihad, jahiliyyah dan ummah.⁷

Pada bulan Mei tahun 1955, Qutub termasuk seorang penguasa *ikhwan muslimin* yang ditahan sesudah organisasi tersebut dinyatakan illegal presiden Nasser. Penangkapan ini didasari karena adanya tuduhan bahwa mereka terlibat dalam konspirasi untuk melengserkan pemerintah. Pada tanggal 13 Juli 1955, pengadilan rakyat menetapkan hukuman 15 tahun kerja paksa. Selama masa penahanan, Qutub dipindahkan ke berbagai penjara yang berada di Mesir yang akhirnya di bebaskan pada tahun 1964 atas permintaan Abdul Salam Arif, selaku presiden Irak yang mengadakan kunjungan ke Mesir. Pembebasan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun berikutnya, Qutub ditangkap lbersama saudara-saudaranya dan 20 ribu orang, termasuk diantaranya 700 wanita. Pada 12 April 1966, Qutub diadili oleh pengadilan Militer dengan tuduhan berupaya menjatuhkan pemerintahan Mesir dengan kekerasan melalui karyanya yang berjudul *Ma'alim fi aththariq-* nya. Pada 21 Agustus 1966, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Qutub bersama rekannya, Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy. Kemudian ia bersama kedua rekannya dihukum gantung pada tanggal 29 Agustus 1966. Wafatnya Sayyid Qutub secara fisik tidak menghapus pemikirannya yang berkaitan dengan Islam dan politik. Hingga saat ini, karya-karyanya memberikan dampak yang signifikan terutama bagi masyarakat muslim fundamental dan para aktivis pergerakan Islam kontemporer.⁸

2. Penafsiran Sayyid Qutub terhadap surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar*

⁷ Ibid. h 40.

⁸ Ibid.

kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 188).⁹

Menurut Sayyid Qutub, dalam Qs. al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan tentang mengambil hak orang lain secara tidak sah, masih memiliki keterkaitan dengan menahan diri untuk tidak makan dan minum di bulan Ramadhan. Menurutnya, larangan ini di turunkan penyebutan terhadap batas-batas hukum Allah Swt dan ajakan untuk bertakwa pada Allah Swt, agar rasa takut terhadap pelanggaran hukum Ilahi tetap melekat dalam diri manusia. Dalam penafsiran ayat ini, Qutub merujuk hadis yang dikemukakan dalam tafsir Ibn Kasir yang diriwayatkan oleh Ali bin Thalha dan Ibnu Abbas, mereka menjelaskan bahwa *“Qs. al-Baqarah ayat 188 ini berkaitan dengan seseorang yang memegang harta, yang sebenarnya bukan merupakan haknya dan tidak terdapat bukti yang menegaskan atas kepemilikan tersebut. Kemudian dia berusaha mengelak dan membawa persoalan tersebut kepada hakim, meskipun ia menyadari bahwa dirinya yang harus bertanggung jawab dan dia pula yang mengetahui bahwa dialah yang berdosa karena merampas hak orang lain dengan cara yang tidak benar.”*¹⁰

Selanjutnya Sayyid Qutub mengaitkan penafsiran ayat ini dengan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berarti : *“Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya aku ini manusia biasa Bisa jadi diantara kalian lebih mampu dalam mengemukakan pendapat dibandingkan dengan lainnya, sehingga aku berpihak padanya. Maka siapapun yang aku tetapkan baginya memperoleh hak orang lain (berdasarkan pendapat yang telah disampaikannya), itu adalah sepotong api neraka, maka biarlah ia membawanya atau meninggalkannya.* Berdasarkan hadis tersebut, Sayyid Qutub mengemukakan bahwa dalam masalah ini, Nabi menyerahkan kepada mereka karena merekalah yang mengetahui hakikat gugatan yang sebenarnya. Maka keputusan hakim tidak secara otomatis mengubah yang haram menjadi halal dan begitu juga sebaliknya. Keputusan hakim bersifat administratif dan lahiriah, sedangkan tanggung jawab moral dan dosa tetap menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan kecurangan. Sayyid Qutub menekankan bahwa permasalahan hukum yang menyangkut harta dikaitkan dengan nilai-nilai ketaqwan. Seluruhnya merupakan satu himpunan yang tertata rapi pada *manhaj Ilahi*

⁹ LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya : Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019) h. 38.

¹⁰ Sayyid Quthb, (Tafsir fi zhilalil Qur'an). Jakarta: Gema Insani. 2004. h. 201.

sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, menurut Sayyid Qutub mengabaikan komponen tersebut dan menggunakan komponen lain bermakna bahwa percaya kepada sebagiannya dan kufur kepada bagian yang lain dan ujung dari perbuatan tersebut adalah kufur.¹¹

3. Politik Era Modern

Prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw, sesungguhnya mengandung makna filosofis yang sangat mendasar serta berpijak pada rasionalitas yang tinggi. Dimana seluruh strategi politik dalam Islam diarahkan secara menyeluruh demi kemaslahatan manusia. Ajaran *ilahiyah* yang dipadukan dengan nilai-nilai kemanusiaan berfungsi sebagai pondasi ontologis dalam berpolitik, baik dalam konteks sosial kemasyarakatan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kehidupan Masyarakat senantiasa berlandaskan pada dimensi spiritual dan moral yang pada akhirnya menjadi identitas utama pada karakter masyarakat Islam. Setelah masa kenabian, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sahabat atau yang dikenal dengan masa *Khulafa al-Rasyidin*. Pada periode ini, corak dan orientasi politik Islam masih berkesinambungan dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan *Khulafa al-Rasyidin* yang secara prinsip melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw mempertahankan sistem politik yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, meskipun secara praktis terdapat sedikit perbedaan pendapat dikalangan umat pada saat itu.¹²

Dalam konteks modern, praktik politik kerap kali tercemar oleh kepentingan pragmatis yang mengedepankan keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Politik tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, melainkan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan individu, sehingga sering kali mengabaikan nilai-nilai moral dan kepentingan publik. Realitas ini sejatinya bukanlah merupakan fenomena baru, melainkan telah menjadi bagian dari sejarah politik sejak era Yunani Kuno hingga masa kini. Secara ontologi, pemikiran politik barat sangat kental dengan pandangan monisme materialisme spesifik dari zaman modern ke abad 18 M. Pandangan

¹¹ Ibid.

¹² Inu Kencana, *Ilmu Politik*, (Rineka Cipta, Jakarta), 2010, h. 244 – 268.

hidup yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut melahirkan bentuk peradaban yang bercorak kapitalisme, individualisme dan positivisme. Sistem politik memandang spiritual dan moral sebagai suatu yang tidak ada kaitannya dengan ranah kehidupan dunia termasuk politik. Bagi politik positivisme manusia di tempatkan sebagai makhluk material tanpa spiritual, ia berjasmani tanpa rohani.¹³

Konsep politik dalam Islam secara fundamental memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem politik Barat yang telah dijabarkan sebelumnya. Pada dasarnya, eksistensi politik Islam telah muncul sejak kemunculan Islam itu sendiri. eksistensi politik Islam memiliki akar yang mendalam dan inheren dalam ajaran Islam itu sendiri. Meskipun kajian terhadap politik Islam sering dilakukan dengan pendekatan keilmuan Barat, konsep dasarnya sudah muncul sejak awal kemunculan Islam. Salah satu ilmuwan Muslim yang dikenal dalam pengembangan teori politik Islam adalah Syihab al-Din Ahmad Ibn Rabi', yang hidup di Baghdad pada masa kekuasaan Khalifah al-Mu'tashim dari dinasti Abbasiyah. Secara umum, umat Islam memahami bahwa Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Swt. melalui Rasul-Nya, Nabi Muhammad Saw., untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, politik dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip *ilahiah*. Politik Islam sudah eksis sejak masa kerasulan, baik dalam fase dakwah di Makkah yang bersifat spiritual dan transformatif, maupun di Madinah yang lebih bersifat institusional dan pemerintahan. Dengan demikian, sejarah politik Islam dapat ditelusuri dan dikaji secara historis sejak masa kenabian, sebagaimana ditegaskan pula oleh Ridwan dalam analisisnya.¹⁴

Pemikiran politik Islam di era modern mengalami pergeseran signifikan, terutama dalam hal interaksinya dengan sistem politik demokratis. Meskipun banyak kelompok Islam yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem politik, terdapat juga kelompok yang lebih terbuka terhadap penerimaan prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam komunitas Muslim mengenai bagaimana Islam dapat diterjemahkan dalam konteks politik modern. Kelompok-kelompok moderat lebih cenderung untuk mengintegrasikan Islam dengan sistem politik demokratis, sementara kelompok-kelompok konservatif dan

¹³ C.A. Qaqir, *Philosophy and Science in the Islamic World*, terjemahan oleh Hasan Basri, (Obor Indonesia, Jakarta), 1991. h. 131.

¹⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik*, (UII Press, Yogyakarta), 2007, h. 111-112.

radikal lebih memilih untuk mempertahankan penerapan hukum syariah secara ketat. Salah satu tantangan terbesar dalam politik Islam modern adalah perbedaan antara gerakan moderat dan ekstremis. Gerakan politik Islam moderat berfokus pada penerapan Islam dalam sistem demokratis dan pluralistik, sedangkan kelompok radikal lebih cenderung menggunakan kekerasan dan menolak bentuk sistem politik modern yang dianggap sekuler. Media sosial memainkan peran penting dalam kedua gerakan ini, baik dalam menyebarkan ideologi moderat maupun radikal, dan sering kali menjadi sarana utama untuk mobilisasi dan pengaruh politik. Media sosial telah menjadi faktor yang sangat mempengaruhi politik Islam di era modern. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Telegram telah digunakan untuk menyebarkan ideologi politik, baik dari kelompok moderat maupun radikal. Media sosial memfasilitasi penyebaran informasi dan mobilisasi massa, namun di sisi lain juga berpotensi memperburuk ketegangan sosial dan politik, terutama ketika digunakan untuk menyebarkan propaganda yang mengarah pada kekerasan dan ekstremisme. Media sosial memungkinkan interaksi antara kelompok Islam dengan masyarakat global, tetapi juga menjadi sarana bagi kelompok radikal untuk memperkuat pengaruhnya. Secara keseluruhan, hubungan antara Islam dan politik di era modern menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun ada peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem politik modern seperti demokrasi, proses ini memerlukan penyesuaian yang cermat dan bergantung pada konteks lokal dan budaya masing-masing negara.¹⁵

4. Perspektif Sayyid Qutub Terhadap Hukum dalam Politik Era Modern

Di era modern banyak terjadi kasus penyalahgunaan kekuasaan dan kritik terhadap banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Sebagai contoh yang dikutip dari Kompas.com bahwa penetapan hukuman pada sebuah kasus korupsi dan pencucian uang terkait tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah TBK di Bangka Belitung selama periode 2015-2022 oleh salah seorang aktris bernama Harvey Moeis yang menyebabkan kerugian besar pada negara dengan taksiran mencapai Rp 271 Triliun. Kasus tersebut menjadi salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu perkara terbesar dalam sejarah

¹⁵ Ibid.

tindak pidana ekonomi di Indonesia. Melalui peran aktif sebagai penghubung antara pihak swasta dan PT Timah TBK, Harvey melakukan manipulasi dalam kerja sama fiktif dengan sejumlah perusahaan smelter ilegal.¹⁶

Besarnya dampak ekonomi dan sistemik dari perbuatan tersebut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan masyarakat. Pada tahap awal, vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada Desember 2024 hanya berupa 6 tahun 6 bulan penjara. Namun, karena dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan yang substantif keadilan publik, Kejaksaan mengajukan banding terhadap perbuatan tersebut. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memperberat hukumannya menjadi 20 tahun penjara pada Februari 2025. Harvey juga dijatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar, yang apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan tambahan. Dari perspektif hukum pidana, hukuman ini dapat dianggap mencerminkan prinsip keadilan retributif, yakni memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku. Di sisi lain, penerapan uang pengganti dan perampasan aset mewah juga menunjukkan adanya upaya keadilan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kepada negara.

Salah satu konsep fundamental dalam pemikiran politik Sayyid Qutub adalah idealisasi terbentuknya pemerintahan Islam yang komprehensif, tidak dalam bentuk negara imperium atau kolonial. Pemerintahan ini berperan sebagai pusat kekuasaan yang menaungi wilayah-wilayah Islam lainnya, dengan menjunjung prinsip kesetaraan, di mana seluruh warga baik di pusat maupun di daerah memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa perlakuan diskriminatif sebagai wilayah jajahan. Sayyid Qutub memandang bahwa pemerintahan Islam yang ideal harus berlandaskan pada tiga prinsip utama dalam kehidupan politik: *pertama*, keadilan pemimpin dalam setiap aspek kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan. *Kedua*, ketaatan rakyat kepada pemimpin yang menegakkan syariat Islam. *Ketiga*, adanya prinsip permusyawaratan antara penguasa dan rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Ketiga prinsip ini membentuk sistem politik yang tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga menjamin partisipasi aktif rakyat dan

¹⁶ Syakirun Ni'am dan Ihsanuddin, *Kasus Yan Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana hitungannya?* <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/29/08083421/kasus-yang-jerat-suami-sandra-dewi-timbulkan-kerugian-rp-271-triliun?page> Diakses pada tanggal 21 Mei 2025, Pukul 21.18 WIB.

akuntabilitas pemimpin. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, ketiga asas tersebut relevan untuk dijadikan pijakan dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, partisipatif dan berorientasi pada nilai-nilai Islam, termasuk dalam pembentukan kebijakan hukum keluarga yang responsif terhadap kebutuhan umat.¹⁷

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan seorang pemimpin menjadi syarat utama dalam menjalankan pemerintahan yang sah secara syar'i. Keadilan yang dimaksud di sini menuntut seorang pemimpin untuk bersikap objektif dan tidak memihak dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Ketaatan rakyat kepada pemimpin dipandang sebagai perpanjangan dari ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Namun, ketaatan ini bukan didasarkan pada jabatan atau otoritas formal semata, melainkan karena pemimpin tersebut menegakkan syariat Islam. Oleh sebab itu, batasan ketaatan terhadap *ulil amri* tidak terletak pada aspek kelembagaan, melainkan pada sejauh mana pemimpin tersebut menjalankan nilai-nilai syariat. Menegakkan hukum Islam merupakan tuntutan yang bersifat absolut, sekalipun sistem pemerintahan yang digunakan beragam. Sebaliknya, dalam kerangka *mafhum mukhalafah* (berlawanan), jika seorang pemimpin bertindak zalim dan tidak menjalankan syariat Islam, maka rakyat tidak diwajibkan untuk taat kepadanya. Pandangan ini relevan dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang adil dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam konteks Indonesia, hal ini mengindikasikan perlunya reformasi moral dan spiritual di kalangan pemimpin agar mereka mampu menjalankan kekuasaan dengan adil dan bebas dari praktik korupsi. Hanya dengan demikian, prinsip ketaatan rakyat terhadap pemimpin dapat dibenarkan secara normatif dalam perspektif Islam.¹⁸

Sayyid Qutub melihat surah al-baqarah ayat 188 ini sebagai kecaman terhadap adanya korupsi, kolusi dan penyalahgunaan sistem hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks politik modern, hal tersebut relevan dengan politisi atau elite kekuasaan yang memanipulasi hukum demi memperkaya diri dan penyalahgunaan jabatan untuk menguasai sumber daya public secara sah. Surah Al-Baqarah ayat 188 ini, juga menyinggung sistem hukum terkhusus terhadap hakim dengan tujuan yang bathil. Sayyid Qutub juga mengaitkan hal ini penyalahgunaan institusi

¹⁷ Juandi, *Pemikiran Politik Sayyid Qutb : Melacak Geneologi "Kekerasan"* STIH Pertiba Pangkal Pinang. h. 9.

¹⁸ Ibid., h. 10.

hukum oleh mereka yang memiliki kekuasaan politik atau ekonomi. Di era modern banyak pengadilan yang tidak netral yang lebih memihak kepada yang lebih kuat secara kekuasaan atau keuangan juga menjadi salah satu bagian kecurangan politik era modern ini. Dalam realitas modern Lembaga peradilan sering kali di manfaatkan mengesahkan kebijakan yang dzalim dan juga di jadikan alat bagi kekuatan besar untuk memindas yang lemah. Sayyid Qutub juga mengkritik sistem kapitalis modern yang menurutnya menormalisasikan perampasan kekayaan melalui sistem hukum yang disusun tanda landasan moral islam. Ia melihat bahwa sistem politik banyak menciptakan ketimpangan yang tidak seimbang antar masyarakat dan dan melegalkan praktik ekonomi yang menindas seperti riba, monopoli dan korporatisme berasal dari sistem yang membolehkan memakan harta yang bathil. Politik dalam islam seharusnya adalah alat untuk menegakkan keadilan bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Maka ayat ini harusnya menjadi landasan dasar bahwa etika dan akhlak harus hadir dalam tata kelola negara dan tujuan hukum politik harus kmbali kepada keadilan yang Allah tetapkan.¹⁹ Di era modern ini, ayat ini sangat relevan untuk mengkritik penyalahgunaan hukum, korupsi serta kapitalis sekuler yang mengabaikan keadilan sosial. Di pandangan Sayyid Qutub ayat ini menjadi kritik tajam terhadap sistem politik dan hukum yang korup dan menjadi seruan untuk membangun sistem pemerintahan yang adil dan berbasis pada syariat.²⁰

Pada bagian “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang bathil*” Memiliki landasan yang religius yang secara langsung menyindir praktik politik modern yang menyimpang dari prinsip adil dan dapat di percaya. Sayyid Qutub berpendapat bahwa kekuasaan politik sah jika sang pemimpin mampu menjaga amanah dengan menggunakan kekuasaannya untuk suatu keadilan bukan untuk membuat memperkaya diri sendiri. Sedangkan pada politik modern banyak negara yang tidak mampu menegakkan amanah dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan oleh penguasa, karena itu dapat di lihat negara dengan tingkat korupsi yang rendah biasanya memiliki lembaga anti korupsi dan peradilan yang

¹⁹ Badarussyamsyi, *Pemikiran politik Sayyid Qutb tentang pemerintahan Islam*. Jurnal TAJDID Vol. XIV, No. 1, Januari-Juni 2015. h. 156.

²⁰ Ibid.

independen dan menegakkan tanggung jawab sesuai dengan konsep amanah Sayyid Qutub.²¹

Sayyid Qutub memandang ayat ini menegaskan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Ia menolak keras praktik korupsi, monopoli, dan penyalahgunaan kekuasaan yang merampas hak-hak ekonomi rakyat. Dalam konteks politik modern, ayat ini menuntut transparansi anggaran negara, akuntabilitas pejabat publik, dan pembatasan kekuasaan oligarki yang mengeksploitasi sumber daya nasional demi keuntungan pribadi atau kelompok. Beliau juga melihat sistem kapitalis barat cenderung membiarkan kepemilikan harta terkonsentrasi pada segelintir elit, memicu kemiskinan massal. Ayat 188 menjadi pijakan teologis bagi kritiknya terhadap imperialisme ekonomi di mana perusahaan multinasional atau kekuatan imperialis “memakan” kekayaan negara-negara berkembang melalui investasi yang tidak adil, utang yang menjerat, dan perdagangan yang timpang.²²

Dari tafsirnya, Sayyid Qutb mendorong implementasi sistem ekonomi Islam: zakat, larangan riba, dan pembagian kekayaan yang lebih merata. Secara politik, ini diartikulasikan menjadi kebijakan fiskal negara yang pro-rakyat, misalnya pajak progresif, subsidi kebutuhan pokok, dan pemerataan pembangunan wilayah semua bertujuan menghilangkan praktik “memakan harta secara batil”. Menurut Sayyid Qutub, penegakan nilai-nilai syariah dalam politik ekonomi adalah syarat mewujudkan keadilan sejati. Ia memandang kedaulatan ekonomi harus di tangan umat Islam, bukan sistem global yang mengekang. Oleh karena itu, dalam kerangka politik modern, negara Islam idealnya menerapkan kebijakan proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri dan mengontrol modal asing agar tidak “memakan” aset nasional. Beliau menyadari tantangan globalisasi: arus modal internasional, kapitalisme finansial, dan liberalisasi pasar. Ayat 188 menjadi landasan bahwa setiap bentuk kerjasama ekonomi internasional harus didasarkan pada keadilan kompensasi yang seimbang, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan ketergantungan struktural.

²¹ Muhammad Nurdin, “*Korupsi dalam perspektif Al-Qur’an: Kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 188*”. Jurnal studi islam Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2018. h. 121.

²² Ibid. h. 122.

KESIMPULAN

Sebagai sumber utama dalam hukum Islam, al-Qur'an memuat prinsip-prinsip fundamental yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya dimensi politik. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa pentingnya integritas dan keadilan sebagai pilar utama dalam kehidupan berpolitik adalah surah al-baqarah ayat 188. Dalam catatan sejarah, para mufassir menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan mempertimbangkan realitas sosial politik yang berkembang sesuai dengan zamannya. Salah satu tokoh penting yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an bertema sosial politik adalah Sayyid Qutub melalui karyanya yang dikenal dengan tafsir *fi zhilalil qur'an*. Sayyid Qutub merupakan pemuka agama yang dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 di Musha, Asyut, Mesir atas (325 kilometer dari Kairo) dari keluarga sederhana.

Sayyid Qutub menempatkan kitab tafsir *fi zhilalil qur'an* sebagai media untuk meneguhkan kembali komitmen umat Islam terhadap ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an. Secara tegas Sayyid Qutub menolak adanya sistem pemerintahan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai spiritual Islam. Surah al-baqarah ayat 188 menjadi pondasi dalam pembentukan sistem politik yang bersih, adil dan tetap berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan. Sayyid Qutub sebagai mufassir kontemporer yang berorientasi ideologis, menafsirkan ayat tersebut sebagai bentuk kritik terhadap tatanan sosial politik yang tidak berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks politik kontemporer, penafsiran ini sangat relevan, terutama bagi politisi kekuasaan yang memanipulasi hukum demi memperkaya diri dan penyalahgunaan jabatan untuk menguasai sumber daya alam secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahwaluna, Paradigma. *Tafsir Ilmi dalam Perspektif Mufassir Klasik dan Modern*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, Tahun 2023.
- Badarussyamsyi. *Pemikiran politik Sayyid Qutb tentang pemerintahan Islam*. Jurnal TAJDID Vol. XIV, No. 1, Tahun. 2015.
- Darmasisya, *Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Program Magister Hukum FHUI. Article 25, Vol. 2, Tahun. 2022.

Firdaus, Muhammad Yoga dan Eni Zulaeha. *Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb*, Jurnal Religion Education Social Laa Roiba, Vol. 5, No. 6, Tahun 2023.

Inu, Kencana. *Ilmu Politik*, (Rineka Cipta, Jakarta), 2010.

Juandi, Pemikiran Politik Sayyid Qutb : Melacak Geneologi “Kekerasan” STIH Pertiba Pangkal Pinang.

LPMQ, Al-Qur'an dan Terjemahannya : Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019

Nurdin, Muhammad. “*Korupsi dalam perspektif Al-Qur'an: Kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 188*”. Jurnal studi islam Vol. IV, No. 1, Tahun. 2018.

Qaqir. C.A. *Philosophy and Science in the Islamic World*, terjemahan oleh Hasan Basri, (Obor Indonesia, Jakarta), 1991.

Quthb, Sayyid. (Tafsir fi zhilalil Qur'an). *Jakarta: Gema Insani*, 2004.

Rahman, Abdul. “*Tafsir polotik : Study terhadap penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks politik modern*”. Jurnal tafsir dan filsafat islam Vol. XI, No. 1, Tahun. 2016.

Ridwan, HR. *Fiqh Politik*, (UII Press, Yogyakarta), 2007.

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019.

Sagiv, David. *Islam Otentitas Liberalisme*, alih bahasa: Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: LKiS), 1997.

Syakirun Ni'am dan Ihsanuddin, *Kasus Yan Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana hitungannya?*
<https://nasional.kompas.com/read/2024/03/29/08083421/kasus-yang-jerat-suami-sandra-dewi-timbulkan-kerugian-rp-271-triliun?page> Diakses pada tanggal 21 Mei 2025, Pukul 21.18 WIB.